

PENERAPAN PENGGUNAAN CCTV (*CLOSED CIRCUIT TELEVISIO*) SEBAGAI ALAT BUKTI DI PERSIDANGAN PERKARA PIDANA

Bambang Sukarjono¹, Angga Prmaodya Pradhana², Bella Dwi Sukmaningrum³

¹Program Studi Ilmu Hukum , Universitas Merdeka Madiun, Jalan Serayu No.79, Kota Madiun, 63113

E-mail: bambang_sukarjono@unmer-madiun.ac.id

²Program Studi Ilmu Hukum , Universitas Merdeka Madiun, Jalan Serayu No.79, Kota Madiun, 63113

E-mail: angga@unmer-madiun.ac.id

³Program Studi Ilmu Hukum , Universitas Merdeka Madiun, Jalan Serayu No.79, Kota Madiun, 63113

E-mail: bella.ds@yahoo.com

This study aims to determine the use of CCTV as evidence in proving criminal cases and proof according to Article 184 of the Criminal Procedure Code and Law Number 19 of 2016 concerning Electronic Information and Transactions. The method used is normative juridical. Where in this study uses in the form of Legislation, Books, and Journals that discuss evidence regarding Electronic Information and Transactions. The results of this study indicate that the position of CCTV as evidence against the perpetrators of criminal acts and the application of the use of CCTV according to KUHAP Article 184, which states that in valid evidence there are witness testimony, expert testimony, letters, instructions, and testimony of the defendant, and is reinforced by the Electronic Information and Transactions Law Number 19 of 2016 in Article 5 paragraph 1, namely that the existence of Electronic Information and / or Evidences is binding and recognized as valid evidence to provide legal certainty for the Implementation of Electronic Systems and Electronic Transactions, especially in evidence and matters relating to legal acts carried out through Electronic Systems.

Keywords: *Electronic Information, CCTV, Proof, Evidence, Crime*

I. PENDAHULUAN

Seiring perkembangannya zaman, kejahatan di Indonesia juga semakin sering terjadi di lingkungan masyarakat. Banyaknya kejahatan tersebut juga mempunyai jenis kejahatan yang bermacam-macam mengikuti perkembangan zaman. Dikarenakan kejahatan yang semakin berkembang pada era ini maka diperlukannya pembuktian yang juga harus mengikuti perkembangan untuk mempermudah mengatasi kejahatan, CCTV adalah suatu media yang dapat digunakan untuk memuat rekaman setiap informasi yang dapat dilihat, dibaca dan didengar, dengan bantuan sarana CCTV ini perekaman yang menggunakan satu atau lebih kamera video

dan menghasilkan data video atau audio. CCTV memiliki manfaat sebagai alat untuk dapat merekam segala aktifitas dari jarak jauh tanpa batasan jarak, serta dapat memantau dan merekam segala bentuk aktifitas yang terjadi dilokasi pengamatan dengan menggunakan laptop secara real time dari mana saja, disamping itu juga dapat merekam seluruh kejadian secara 24 jam yaitu salah satu contohnya pembuktian berupa informasi elektronik terutama dalam kasus penerapan penggunaan CCTV (*Closed Circuit Television*), sebagai alat bukti di persidangan perkara pidana ditinjau dari KUHAP dan Undang – Undang Informasi Dan Transaksi Elektronik.

Pembuktian dilakukan untuk memutus perkara insas perkara pidana, dan bukan semata – mata menjatuhkan perkara pidana. Sebab, untuk menjatuhkan pidana masih diperlukan lagi syarat terbuktinyakesalahan terdakwa melakukantindakan pidana. Dalam sistem pembuktian ini, yang menjadi penentu adalah undang-undang atau peraturan.

Kasus ini tindak pidana pencurian ini telah terbukti bersalah berdasarkan pasal 362 KUHP yang mana sudah mengandung unsur Objektif yaitu perbuatan manusia pada umumnya diatur dalam perundang-undangan. Unsur objektif ini mengandung delik formil dan materil, dimana keduanya disebut kan akibat tertentu yang dilarang. Apabila dijumpai delik yang hanya dirumuskan akibatnya yang dilarang dan tidak dijelaskan bagaimana kelakuan yang menimbulkan akibat itu. Sedangkan delik formilnya ialah delik yang dianggap telah terlaksana apabila telah dilakukan suatu perbuatan yang dilarang, dan unsur Subjektif yaitu dengan maksud, Istilah ini terwujud dalam kehendak, atau tujuan pelaku untuk memiliki barang secara melawan hukum, untuk memiliki, dan Secara melawan hukum, yakni perbuatan memiliki yang yang dikehendaki tanpa hak atau kekuasaan sendiri dari si pelaku. Pelaku harus sadar bahwa barang yang diambilnya adalah milik orang lain.

Terdakwa melakukan tindak pidana pencurian ini dengan menggunakan modus mengiklankan produk laptop di instagram milik pelaku kemudian pelaku masuk ke gudang stok untuk mengambil barang tersebut. Di dalam pasal 184 KUHAP Alat bukti mempunyai fungsi yang sangat penting dalam pemeriksaan suatu perkara pidana. CCTV sebagai alat bukti memiliki kekuatan hukum yang sama pula di bandingkan alat bukti lainnya. Berdasarkan Pasal 5 Undang – Undang Informasi dan Transaksi Elektronik Nomor 19 Tahun 2016, CCTV adalah alat bukti baru yang merupakan perluasan dari alat bukti yang diatur dalam Pasal 184 KUHAP. Dalam pembuktian dikenal dengan batas minimal pembuktian yang berfungsi agar alat bukti tersebut

memiliki nilai pembuktian untuk mendukung kebenaran. Penilaiannya tidak ditentukan dari jumlah banyaknya alat bukti yang ada, tetapi dari kualitas alat bukti tersebut yaitu yang telah memnuhi syarat formil dan materil alat bukti. Rumusan Masalah yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

- a. Bagaimana penggunaan CCTV sebagai alat bukti dalam persidangan perkara pidana?
- b. Bagaimana penerapan penggunaan CCTV sebagai alat bukti dalam pembuktian menurut KUHAP dan Undang - Undang Informasi Dan Transaksi Elektronik?

II. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode penelitian yuridis normatif. Metode penelitian yuridis normatif adalah metode atau cara pendekatan dengan menelaah hukum sebagai kaidah yang dianggap sesuai dengan penelitian yuridis normatif atau penelitian hukum tertulis.¹ Pendekatan yuridis normatif dilakukan dengan cara melihat, menelaah hukum serta hal yang bersifat teoritis yang menyangkut asas-asas hukum, perbandingan hukum, taraf sinkronisasi yang berkenaan dengan masalah yang akan dibahas mengenai tindak pidana terkait dengan penerapan penggunaan CCTV sebagai alat bukti di persidangan perkarapidana ditinjau dari KUHAP dan Undang – Undang Informasi dan Transaksi Elektronik.

1. Jenis Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian hukum yaitu menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statue approach*) dengan melihat bentuk peraturan perundang-undangan serta menelaah materi muatan yang didalamnya. Penulis menelaah materi muatan beberapa peraturan perundang-undangan yang terkait dengan permasalahan yang di kaji untuk mendapatkan jawaban atas permasalahan yang dirumuskan dalam penulisan hukum ini.

2. Jenis dan Sumber Bahan Hukum

- a. Bahan Hukum Primer : Merupakan bahan hukum yang meliputi peraturan perundang- undangan yang di urutkan berdasarkan hierarki serta sangat erat kaitannya dengan penelitian. Bahan hukum primer yang berupa perundang-undangan yaitu, Kitab

¹ Amirudin dan Zainal Asikin. 2004. “*Pengantar Metode Penelitian Hukum.*” Raja Grafindo Persada, Jakarta, hal. 30

Website : <http://yustisia.unmermadiun.ac.id/index.php/yustisia>

Undang - Undang Hukum Pidana, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Undang – Undang Nomor 19 Tahun 2016.

3. Jenis dan Sumber Bahan Hukum

- a. Bahan Hukum Primer : Merupakan bahan hukum yang meliputi peraturan perundang undangan yang di urutkan berdasarkan hierarki serta sangat erat kaitannya dengan penelitian. Bahan hukum primer yang berupa perundang-undangan yaitu, Kitab Undang - Undang Hukum Pidana, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Undang – Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Undang – Undang Nomor 10 Tahun 2010 Tentang Tata Cara dan Persyaratan Permintaan Pemeriksaan Teknis Kriminalistik Tempat Kejadian Perkara dan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti Kepada Laboratorium Forensik Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- b. Bahan Hukum Sekunder Merupakan bahan hukum yang meliputi buku-buku cetak atau buku teks yang ditulis para ahli hukum yang sekiranya berpengaruh untuk penelitian ini. Disamping buku teks tersebut, bahan hukum sekunder dapat berupa buku ataupun jurnal penelitian.²
- c. Bahan Hukum Tersier Merupakan bahan hukum yang mendukung bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder dengan memberikan pemahaman dan pengertian atas bahan hukum lainnya. Bahan hukum yang dipergunakan oleh penulis adalah Kamus Besar Bahasa Indonesia dan Kamus Hukum.³

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

a. Kedudukan CCTV (Closed Circuit Television) Sebagai Alat Bukti dalam Persidangan Perkara Pidana

Alat bukti merupakan hal yang sangat penting dalam proses persidangan sesuai Pasal 184 KUHAP. Pembuktian merupakan salah faktor untuk hakim dalam memutuskan suatu kasus yang diajukan di dalam persidangan. Pasal 183 KUHAP dijelaskan minimal 2 alat bukti dan keyakinan hakim sudah dapat mutuskan perkara pidana tersebut. Namun didalam kasus dibawah ini kedudukan CCTV sebagai alat bukti dalam persidangan, namun oleh hakim tidak di pertimbangkan.

² Peter Mahmud Marzuki, 2009, “*Penelitian Hukum*”, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, hal 143.

³ *Ibid*, hal. 93

Pengadilan Negeri Surabaya dengan putusan nomor 3530/Pid.B/2019/PNSby pada tanggal 3 Februari 2020 telah menjatuhkan putusan dalam perkara tindak pidana pencurian dengan terdakwa Gibertus Aditama Arkana Bin Yosep Roliman, berusia 18 tahun yang beralamatkan di Jalan Nusapenida No 41 Rt 11 Rw 03 Ds. Klegen Kecamatan Karthoarjo Madiun.

Bahwa terdakwa pada hari Selasa tanggal 1 Oktober 2019 bertempat di Toko Level 99 Lantai 2 2-1A s/d 2-1B Marvel City Jl. Ngagel No. 123 Surabaya dan masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Surabaya telah melakukan tindak pidana pencurian.

Pada saat dilakukan pengecekan stok barang toko level 99 telah kehilangan 5 (lima) unit laptop yang tidak ada charger + buku manual + buku garansi, kemudian Toko Level 99 melakukan pengecekan CCTV toko tersebut terlihat terdakwa mantan karyawan toko tersebut telah masuk kedalam gudang penyimpanan barang dan terdakwa keluar dari gudang dengan membawa doshbook laptop sebanyak 5 (lima) kali.⁴

Deskriptif karena dalam penelitian ini diharapkan akan diperoleh gambaran yang menyeluruh dan sistematis tentang fokus penelitian. Sedangkan analitis karena dari data – data yang diperoleh akan dianalisis. Bahwa akibat perbuatan terdakwa, pihak Toko Level 99 menderita kerugian kurang lebih sebesar Rp. 66.200.000,- (enam puluh enam juta dua ratus ribu rupiah) atau setidaknya tidaknya lebih dari Rp. 250- (dua ratus lima puluh rupiah). Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pada pasal 362 KUHP. Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk tunggal, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum dipersidangan dapat menyimpulkan bahwa terdakwa terbukti telah melanggar sebagaimana diatur dalam dakwaan Pasal 362 KUHP, yang telah mengandung unsur barang siapa dan unsur mengambil sesuatu barang yang sama sekali atau sebagian milik orang lain dengan maksud akan dimiliki barang itu dengan melawan hak.

Hal – hal yang memberatkan terdakwa dalam persidangan yaitu, Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat, perbuatan terdakwa telah merugikan bagi pihak Toko Level 99, terdakwa menikmati hasil kejahatan. Hal – hal yang meringankan terdakwa dalam persidangan yaitu, terdakwa mengakui terus terang perbuatannya, terdakwa belum pernah dihukum, dan terdakwa menyesali perbuatannya.

⁴ Ronny Hanitijo Soemitro, 1998, “*Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri*”, Ghalia Indonesia, Jakarta, hal. 36

Sebelum memutuskan sebuah perkara tindak pidana hakim harus memiliki pertimbangan. Pertimbangan hakim merupakan salah satu aspek terpenting dalam menentukan terwujudnya nilai dari suatu putusan hakim yang mengandung keadilan dan mengandung kepastian hukum, di samping itu juga mengandung manfaat bagi para pihak yang bersangkutan.

Pertimbangan Hakim sebagai landasan keputusan atau tujuan dari pemidanaan atau pemberian tindakan itu, apakah untuk menciptakan efek jera, apakah untuk menciptakan keteraturan dan keamanan, atau apakah untuk menciptakan tegaknya aturan hukum. Memperhatikan ketentuan pasal 362 KUHP, dan ketentuan hukum lain yang berkaitan dengan perkara ini, maka Hakim mengadili Menyatakan terdakwa, Gibertus Aditama Arkana Bin Yosep Roliman, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa Gibertus Aditama Arkana Bin Yosep Roliman, tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 8 (delapan) bulan, Menetapkan barang bukti berupa 1 (satu) dasbook Laptop merk HP type 14s-CF1047TX No. seri 5CG92028GI, 1 (satu) dasbook Laptop merk HP type 14s-CF12009TX No. seri 5CG9345Y57, 1 (satu) dasbook Laptop merk ACER type AN515-52-73Y8 No. Seri NH13X5N0028290F3E83400, 1 (satu) dasbook Laptop merk ACER type AN515-52-76UN No. seri NHQ3KSN0033825033483400, 1 (satu) dasbook Laptop merk HP type 14s- CM0075AU No. seri 5CG8418591, 1 (satu) buah, dan Membebaskan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000 (Dua ribu rupiah).

Demikianlah diputus dalam Sidang Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya, pada hari Senin, tanggal 3 Februari 2020 oleh kami Slamet Suropto, SH., MHum. Sebagai Hakim Ketua, Hj. Widarti, SH., MH. dan I.G.N Partha Bhargawa, SH. Masing - masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh I Wayan Soedarsana W, SH. MH. Sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Negeri tersebut dan dihadiri Akhmad Iriyanto Sudaryono, SH. sebagai Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Surabaya dan Terdakwa.

Keluarnya Putusan dari Pengadilan Negeri Surabaya ini banyak menimbulkan berbagai pendapat, seperti ada yang menyatakan rekaman CCTV tidak dapat dijadikan sebagai alat bukti bila tanpa izin penegak hukum. Pada dasarnya amar keputusan yang dinyatakan oleh Hakim pada putusan tersebut tidak mengubah atau mempersempit makna sebenarnya dari alat bukti

rekaman CCTV. Seperti yangtelah kita ketahui, kameraCCTV berfungsi sebagai pengintai pada tempat –termpat tertentu. Seiring dengan semakin berkembangnya pemikiran masyarakat akan keperluan pengamanan, penggunaan kamera CCTV yang tersembunyi semakin banyak dipergunakan.

Hakim telah mengungkapkan fakta-fakta dalam persidangan, hakim juga telah mempertimbangkan unsur - unsur pasal yang didakwakan oleh penuntut umum. Dalam pertimbangan yuridis hakim mempertimbangkan semuanya secara terperinci dari fakta-fakta dalam persidangan (keterangan para saksi, keterangan terdakwa dan berdasarkan barang bukti yang diajukan dan diperiksa di persidangan), unsur-unsur yang didakwakan oleh penuntut umum, dan hal-hal yang dapat meringkankanatau memberatkan terdakwa.

Pertimbangan hakim menurut peneliti dalam memutus perkara tindak pidana dengan terdakwa Gibertus Aditama Arkana sudah tepat, karena dalam mengambil pertimbangan, hakim sudah terpacu berdasarkan fakta-fakta dipersidangan.

B. Penerapan Penggunaan CCTV (Closed Circuit Television) Dalam Pembuktian Menurut KUHAP dan Undang - Undang Informasi Dan Transaksi Elektronik

Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik diatur bahwa informasi elektronik/dokumen elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah, dan merupakan perluasan dari alat bukti yang sah sesuaidengan hukum acara yang berlaku di Indonesia pasal 184 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Olehkarena itu, alat bukti menurut hukum acara di atas yang dibuat dalam bentuk Informasi Elektronik, dan Dokumen Elektronik itusendiri, merupakan alat bukti yang sah menurut Undang - Undang Informasi dan Transaksi Elektronik.

A.T. Hamid mengatakan, pada waktu memeriksa saksi, saksi ahli dan terdakwa kepada mereka diperlihatkan barang bukti apakah kenal atau tidak. Barang bukti yang tidak ada hubungannya dengan perkara harus dikembalikan ke asalnya darimana barang itu diambil.⁵

Menurut Eddy O.S. Hiariej, berpendapat bahwa berdasarkan Pasal 5 Undang - Undang Informasi Dan Transaksi Elektronik bahwa alat bukti informasi elektronik dan dokumen elektronik serta hasil cetaknya merupakan perluasan alat bukti berdasarkan Pasal 184 KUHAP.⁶

⁵ “Peradilan Perkara Pidana”, CV. Al-Ikhsan, Surabaya, hal.73

⁶ Eddy O.S. Hiariej, 2012, *Teori dan Hukum Pembuktian*, Erlangga, Jakarta, hal.2

Rumusan dalam pasal 5 ayat 1 Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik menyebutkan bahwa Informasi Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah,⁷ dan/atau dokumen elektronik perluasan alat bukti yang dimaksud adalah perluasan alat bukti yang diatur pada Pasal 184 KUHP. Pasal 5 Undang – Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, yang berbunyi :⁸

- a. Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.
- b. Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya sebagaimana dimaksud pada ayat 1 merupakan perluasan dari alat bukti yang sah sesuai dengan Hukum Acara yang berlaku di Indonesia.
- c. Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya sebagaimana dimaksud pada ayat 1 merupakan perluasan dari alat bukti yang sah sesuai dengan Hukum Acara yang berlaku di Indonesia.
- d. Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dinyatakan sah apabila menggunakan Sistem Elektronik sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang ini.
- e. Ketentuan mengenai Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat 1 tidak berlaku untuk:
 1. Surat yang menurut Undang-Undang harus dibuat dalam bentuk tertulis; dan
 2. Surat beserta dokumennya yang menurut Undang-Undang harus dibuat dalam bentuk akta notaris atau akta yang dibuat oleh pejabat pembuat akta.

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Selanjutnya disebut UU ITE menggunakan istilah Informasi Elektronik dan Dokumen Elektronik untuk menyatakan sebuah data atau informasi atau dokumen yang diolah menggunakan peralatan-peralatan elektronik.

Menurut Undang - Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, suatu informasi elektronik atau dokumen elektronik dinyatakan sah untuk dijadikan alat bukti apabila menggunakan sistem elektronik yang sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang - Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, yaitu sistem elektronik yang andal dan aman, serta memenuhi persyaratan

⁷ Peraturan Perundang – Undangan Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

⁸ *Ibid*

minimum sebagai berikut :⁹

- a. Dapat menampilkan kembali informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik secara utuh sesuai dengan masa retensi yang ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan.
- b. Dapat melindungi ketersediaan, keutuhan, keotentikan, kerahasiaan, dan keteraksesan informasi elektronik dalam penyelenggaraan sistem elektronik tersebut.
- c. Dapat beroperasi sesuai dengan prosedur atau petunjuk dalam penyelenggaraan sistem elektronik tersebut.
- d. Dilengkapi dengan prosedur atau petunjuk yang diumumkan dengan bahasa, informasi, atau simbol yang dapat dipahami oleh pihak yang bersangkutan dengan penyelenggaraan sistem elektronik tersebut.
- e. Memiliki mekanisme yang berkelanjutan untuk menjaga kebaruan, kejelasan, dan kebertanggungjawaban prosedur atau petunjuk.¹⁰

Alat bukti petunjuk didalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik dapat dikategorikan sebagai CCTV atau alat rekam lainnya, dapat dilihat pada Pasal 6 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang berbunyi “ Dalam hal terdapat ketentuan lain yang diatur dalam pasal 5 ayat 4 yang mensyaratkan bahwa informasi harus berbentuk tertulis atau asli, informasi elektronik dan/atau informasi elektronik dianggap sah sepanjang informasi yang tercantum didalamnya dapat diakses, ditampilkan, dijamin keutuhannya, dan dapat dipertanggungjawabkan sehingga menerangkan suatu keadaan”.

Pasal 183 KUHAP, yang pada dasarnya mengatur tentang, hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa sesuatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya.

Pasal 184 ayat 1 KUHAP telah menentukan secara *limitatif* alat bukti yang sah menurut undang-undang. Di luar alat bukti itu, tidak dibenarkan untuk pembuktian kesalahan terdakwa. Mereka tidak leluasa mempergunakan alat bukti yang dikehendakinya di luar alat bukti yang ditentukan pasal 184 ayat 1, tidak mempunyai nilai serta tidak mempunyai kekuatan pembuktian

⁹ M. Yahya Harahap, 2002, “Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP”, Sinar Grafika, Jakarta, hal. 285

¹⁰ *Ibid*, hal. 38

yang mengikat.¹¹ Melihatsemakin meningkatnya kasus tindak pidana saat ini, terutama di dalam penggunaan rekaman CCTV, seharusnya pemasangan kamera CCTV ini diwajibkan untuk tempat-tempat umum supaya lebih meningkatkan lagi upaya pencegahan terhadap kasus tindak pidana. Kekuatan pembuktian dari rekaman CCTV ini berperan sangat penting sebagai alat bukti di dalam persidangan perkara pidana untuk memberikan efek jera bagi pelaku tindak pidana. Penggunaan alat bukti tentunya memiliki konsekuensi tersendiri misalnya menimbulkan ketidakadilan bagi salah satu pihak, baik itu terdakwa ataupun korban. Disisi lain adanya ketidakjelasan dan kurang jelasnya keadilan karena bisa memberikan keuntungan bagi terdakwa yang seharusnya mendapatkan hukuman karena perbuatan pidana yang dilakukannya.

Karim Nasution mengatakan bahwa, jika hakim atas dasar alat-alat bukti yang sah telah yakin bahwa menurut pengalamandan keadaan telah dapat diterima, bahwa suatu tindak pidana benar-benar telah terjadi dan terdakwa dalam hal tersebut bersalah, maka terdapatlah bukti yang sempurna, yaitu bukti yang sah dan meyakinkan.¹² Suatu pembuktian haruslah dianggap tidak lengkap, jika keyakinan hakim didasarkan atas alat-alat bukti yang tidak dikenal dalam undang-undang, atau atas bukti yang tidak mencukupi, misalkan hanyadengan bukti dari satu orang saksi, ataupun karena keyakinan tentang itu sendiri tidak ada.

Adapun pembagian hukum pembuktian pada hukum pidana dalam tiga bagian yaitu, Penjelasan alat-alat bukti yang dapat dipakai oleh hakim untuk mendapat gambaran dari peristiwa pidana yang sudah lampau itu *opsomming van bewijsmiddelen*, Penguraian cara bagaimana alat-alat bukti itu dipergunakan *bewijsvoering*, Kekuatan pembuktian dari masing-masing alat-alat bukti itu *bewijskrach derbewijsmiddelen*.

Melihat semakin meningkatnya kasus tindak pidana saat ini, terutama di dalam penggunaan rekaman CCTV, seharusnya pemasangan kamera CCTV ini diwajibkan untuk tempat-tempat umum supaya lebih meningkatkan lagi upaya pencegahan terhadap kasus tindak pidana. Kekuatan pembuktian dari rekaman CCTV ini berperan sangat penting sebagai alat bukti di dalam persidangan perkara pidana untuk memberikan efek jera bagi pelaku tindak pidana. Penggunaan alat bukti tentunya memiliki konsekuensi tersendiri misalnya menimbulkan ketidakadilan bagi salah satu pihak, baik itu terdakwa ataupun korban. Disisi lain adanya ketidakjelasan dan kurang jelasnya keadilan karena bisa memberikan keuntungan bagi terdakwa yang seharusnya

¹¹ M. Yahya Harahap, *Op. Cit.*, hal.

¹² Abdul Karim Nasution, S.H, 1975, "Masalah Hukum Pembuktian Dalam Proses Pidana", Jakarta, hal. 71

mendapatkan hukuman karena perbuatan pidana yang dilakukannya.

IV. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang sudah dilakukan terkait dengan penerapan penggunaan alat bukti elektronik, maka dapat disimpulkan sebagai berikut :

- a. Kedudukan CCTV sebagai alat bukti terhadap pelaku tindak pidana dalam Putusan Nomor 3530/Pid.B/2019/PN.Sby yaitu merupakan Alat bukti elektronik sesuai dengan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yaitu Bahwa keberadaan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik mengikat dan diakui sebagai alat bukti yang sah untuk memberikan kepastian hukum terhadap Penyelenggaraan Sistem Elektronik dan Transaksi Elektronik, terutama dalam pembuktian dan hal yang berkaitan dengan perbuatan hukum yang dilakukan melalui Sistem Elektronik.
- b. Penerapan penggunaan CCTV menurut KUHAP dan Undang – Undang Informasi dan Transaksi Elektronik bahwa alat bukti rekaman CCTV diakui sebagai alat bukti sesuai dengan Pasal 184 Tentang KUHAP yaitu disebutkan bahwa alat bukti yang sah adalah keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk dan keterangan terdakwa, dan dipertegas dengan Pasal 5 Undang- Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

V. DAFTAR PUSTAKA

PUTUSAN

Indonesia, Pengadilan Negeri Surabaya, Nomor:3530/Pid.B/2019/PN.Sby

BUKU

Abdul Karim Nasution, S.H, 1975, "Masalah Hukum Pembuktian Dalam Proses Pidana", Jakarta

Amirudin dan Zainal Asikin. 2004. "Pengantar Metode Penelitian Hukum." Raja Grafindo Persada, Jakarta

A.T. Hamid, 1982, "Praktek Peradilan Perkara Pidana," CV. Al-Ikhsan, Surabaya

Website : <http://yustisia.unmermadiun.ac.id/index.php/yustisia>

- Eddy O.S. Hiariej, 2012, *Teori dan “Hukum Pembuktian”*, Erlangga, Jakarta
- M.Yahya Harahap, 2002, *“Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP”*, Sinar Grafika, Jakarta
- Peter Mahmud Marzuki, 2009, *“Penelitian Hukum”*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta
- Ronny Hanitijo Soemitro, 1998, *“Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri”*, Ghalia Indonesia, Jakarta

PERATURAN PERUNDANG UNDANGAN

- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana
- Kitab Undang – Undang Hukum Pidana
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik
- Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Penyidikan Tindak Pidana